

**PENETAPAN**

Nomor : 865/Pdt.P/2013/PN.Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"

Hakim Pengadilan Negeri Blitar,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan

Kami Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 865/Pdt.P/2013/PN. Blt dalam perkara permohonan dari :

Nama : NURKHOLIS, beralamat di Dusun Ringinsari Rt/Rw.002/003 Desa/Kelurahan Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan, ternyata Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara permohonan Nomor : 865/Pdt.P/2013/PN.Blt. tertanggal 6 Maret 2014 dengan alasan karena sudah mengajukan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan peraturan yang ada sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka patutlah permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 865/Pdt.P/2013/PN.Blt, harus dihentikan dengan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar perkara tersebut diatas dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 Maret 2014

H a k i m

**PHILIP.M.SOENTPIET, SH.**

Panitera Pengganti,

WINARYATI**Perincian biaya :**

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	Rp. 15.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah
rupiah) ;

Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu